



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Kantor Gabungan SKPD Jln.Sal, otungo. No. ... Telp/Fax. (0484) 21513,
Watansopeng, 90812

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : /DISHUB.KI/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang- Undnag No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 1999 NO. 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, No 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden republik indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
11. Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Soppeng No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
3. Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : Januari 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs. A. DARLIWAN M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19590723 198003 1 013